

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metode lainnya. Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.² Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber Pegadaian Syariah khususnya pada bagian penerapan denda keterlambatan pembayaran pada produk arrum haji.

Selain itu, peneliti melakukan penelitian terhadap Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 Terhadap Implementasi Denda Keterlambatan Pembayaran pada Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang, data dari hasil

¹Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Draft FGD: IAIN Parepare, 2020.

²Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet VII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.26.

penelitian tersebut akan berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lokasi penelitian dan hasil datanya berupa teori.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah terletak di Pegadaian Syariah Pinrang. Pegadaian Syariah yang dimaksud merupakan lembaga keuangan Syariah non bank yang menerapkan sistem denda dalam produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Adapun gambaran umum lokasi penelitian, antara lain:

a. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan *Bank van leening*, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), *Bank van leening*, milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal dapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*licentik stelseli*) namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris) oleh karena itu metode "*licentik stelsel*" diganti menjadi "*pact stelsel*" diganti menjadi "*pacth stelsel*" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pect stelsel* tetap dipertahankan dan tetap menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya.

Kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsbled No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati hari pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162. Jakarta dijadikan tempat tawaran perang dan kantor pusat jawatan pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi jawatan pegadaian. Jawatan pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-san dan wakilnya orang pribumi yang bernama M Saubari.

Pada masa awal pemerintahan republic Indonesia, kantor jawatan pegadaian setempat pindah ke Karangayer, kebumen karena situasi perang yang semakin memanas Agrise Militer Belanda II memaksa jawatan kantor pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan pegadaian dikelola oleh pemerintah republic Indonesia. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah No.7/1969 menjadi perusahaan jawatan (PERJAN), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan pemerintah No. 10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.101/2000) berubah lagi menjadi perusahaan umum (PERUM).

Tahun 2001, omset Pegadaian menebus Rp 81 triliun atau meningkat sebesar 29,9 persen dibandingkan dengan tahun 2010 laba perusahaan juga tercatat meningkat lebih dari 56,89 persen dari tahun 2010 lalu. Laba perusahaan yang mencapai sebesar Rp 2,097 triliun (laba sebelum pajak). Asset perusahaan tahun 2011 mencapai sebesar Rp 26,36 triliun atau meningkat hingga 30 persen dari tahun 2010 lalu. Dengan peningkatan perusahaan dari tahun ketahun semakin meningkat maka dengan ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 51/2011 tanggal 13 Desember 2011, bertepatan dengan HUT Pegadaian ke-111.

Lahirnya Pegadaian Syariah pada saat terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tongkat awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan muisyafat yang harus diimani oleh pegadaian untuk mencegah praktek riba, muisyafat ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Ftw MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menipis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah Saw dan setelah melakukan kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani usaha syariah.

Perkembangan Unit Pegadaian Syariah Dalam PT. Pegadaian (Persero). Gagasan mendirikan pegadaian syariah berawal pada saat beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah oleh para pimpinan perum pegadaian. Tetapi ketika itu, ada sedikit kendala sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Menurut Suhardja, salah satu kendalanya adalah perum pegadaian pada saat itu masih berbentuk badan hukum perum, Bentuk memiliki pedoman operasional unit layanan gadai syariah. Lebih dari itu, tidak ada dukungan modal dari pemerintah. Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapat respon positif dari masyarakat maupun dari pemerintah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal ini mendorong lahirnya pegadaian syariah.

Pada tahun 1997, Karnaen A. Parwatmadja mencoba menggambarkan pilihan- pilihan yang bisa diambil masyarakat muslim Indonesia terkait dengan pegadaian syariah. Dalam makalanya, ia memberikan dua pilihan yang bisa diambil untuk mengembangkan pegadaian syariah di Indonesia. *Pertama* : membentuk Perum pegadaian untuk membuka usaha gadai berdasarkan prinsip syariah. Bila pilihan ini tidak bisa dipenuhi maka pilihan *kedua* adalah: mengajukan upaya

hukum agar pegadaian menghilangkan kata-kata riba (*usury*) dalam misi perusahaan serta membuka kemungkinan menghilangkan monopoli usaha jasa gadai. Bila pilihan kedua dipenuhi, umat Islam memiliki kemungkinan membuka perusahaan gadai yang berlandaskan prinsip syariah. Pilihan-pilihan tersebut berdasarkan bacaan terhadap ayat:

- 1) Dalam PP No.10 tahun 1990. Ayat ini menegaskan bahwa perum pegadaian adalah perusahaan tunggal yang bisa melakukan usaha gadai; dan pasal
- 2) Disebutkan bahwa misi perum pegadaian adalah mencegah terjadinya praktek *ijon (rentenir)* dan riba (*usury*).

Upaya perum pegadaian untuk mendirikan pegadaian syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000an ketika produk gadai (*rahn*) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun dalam perjalanannya produk gadai ini tidak mengalami perkembangan karena fasilitas pembiayaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan saran pendukung lainnya belum optimal, seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir, teknologi informatika dan gudang penyimpanan barangjaminan.

Dengan adanya kerjasama antara perum pegadaian dengan BMI, maka pegadaian syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada bulan januari tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Kantor Cabang ini menjadi salah satu unit layanan gadai syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian di samping unit pelayanan konvensional.

Pendirian Pegadaian Syariah ini secara yuridis empiris dilatar belakang oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan secara yuridis normative didasari oleh lahirnya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di Indonesia. Dalam kaitan lembaga keuangan ini, Umar Chapra dalam bukunya *The Future of Economis an Islam Perpocitive* menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah dimaksud mencakup pulainstutusi

keuangan nonbank, seperti pegadaian , asuransi, institusi kredit khusus korporasi atau korporasi audit investasi.

b. Profil Pegadaian Syariah Pinrang

- 1) Nama Perusahaan : PT. Pegadaian (Persero) UPS Jampue
- 2) Alamat : Jampue Kab.Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
- 3) Telephone/*call center* : 0421-7010034 atau 085293108884
- 4) Jenis Usaha : Pegadaian Syariah

c. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

1) Visi Pegadaian Syariah

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis”

“Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”.

2) Misi Pegadaian Syariah


- a) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- c) Memberikan *service excellence* dengan *focus* nasabah melalui:
- d) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
- e) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
- f) Praktek manajemen risiko yang kokoh
- g) SDM yang professional berbudaya kinerja baik.

d. Struktur Organisasi dan *Job Description* Pegadaian Syariah Pinrang

Adapun struktur organisasi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Jampue sebagai berikut:

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS)

Jampue



Keterangan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pinrang Sebagai Berikut:

- 1) Pimpinan Cabang adalah lembaga (Organisasi) yang memiliki wewenang tertinggi dan yang bertanggung jawab.
- 2) Penaksir adalah ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusal bagi kegiatan operasional kantor.
- 3) Kasir adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyimpan hasil pembayaran terutama uang, dan memasukkan kedalam mesin kasir.
- 4) Penyimpan dan Pemegang gudang adalah petugas yang berperan dalam menyimpan dan mengeluarkan Barang Jaminan (BJ) berupa Emas, kendaraan Bermotor, Elektronik, dll.
- 5) Security Adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi, proyek atau badan usaha untuk melakukan keamanan.

e. Produk-produk Pegadaian Syariah

1) Rahn (Gadai)

Pembiayaan Rahn (gadai) dari Pegadaian Syariah menjadi solusi untuk mendapatkan dana secara cepat dan mudah dengan prinsip Syariah. Selain prosesnya

mudah, barang jaminan pada pembiayaan Rahn terjamin aman. Barang jaminan yang bisa digunakan dalam transaksi rahn ini berupa emas perhiasaan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

Pembiayaan Rahn memberikan pinjaman mulai dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 1.050.000.000. Jangka waktu peminjaman Rahn ini selama 120 hari atau empat bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali.

Untuk pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah (biaya pemeliharaan) selama masa pinjaman. Kelebihan lain dari pembiayaan Rahn adalah proses pinjaman tanpa harus membuka rekening dan penerimaan Marhun Bih dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Saat ini, pelayanan Rahn tersedia di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.

Persyaratan Pembiayaan Rahn

- a) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas resmi lainnya
- b) Memiliki marhun (barang jaminan) berupa barang bergerak (seperti emas, kendaraan bermotor, hp, laptop)
- c) Untuk barang jaminan kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
- d) Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)

2) Amanah

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada karyawan dan pengusaha mikro/kecil, untuk pembelian kendaraan bermotor. Pinjaman pembiayaan Amanah mulai dari Rp. 5.000.000 sampai 450.000.000 dengan biaya administrasi Rp. 200.000 untuk Mobil dan Rp. 70.000 untuk Motor dan jangka waktu pinjaman 12 – 60 Bulan.

Persyaratan Pembiayaan Amanah

- a) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun atau SIUP/ Surat Keterangan Usaha bagi pengusaha mikro/kecil
- b) Melampirkan kelengkapan: Fotokopi KTP (suami/istri), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap, Rekomendasi atasan langsung, Slip gaji 2 bulan terakhir

- c) Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH
 - d) Membayar uang muka yang disepakati Minimal 10 % untuk Motor dan Minimal 20 % untuk mobil
 - e) Menandatangani akad AMANAH
- 3) Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Pinjaman pada Arrum BPKB ini mulai dari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 400.000.000. Untuk pilihan jangka waktu pinjaman, Pegadaian Syariah memberikan pilihan mulai dari 12, 18, 24, 36 bulan. Karena ini merupakan pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan, maka Pegadaian hanya menyimpan BPKB dan berkas-berkas saja. Sementara kendaraan masih dapat digunakan nasabah.

Persyaratan Arrum BPKB, antara lain:

- a) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI
 - b) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya
 - c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).
- 4) Arrum Haji

Arrum haji adalah pembiayaan bagi siapapun yang ingin mewujudkan ibadah haji. Produk arrum haji memudahkan mendapatkan porsi haji hanya dengan emas batangan 3.5 gram atau 5 gram perhiasan dengan nilai setara. Pendaftar haji akan memperoleh pinjaman senilai Rp 25.000.000,- yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Jangka waktu pembiayaan arrum haji fleksible dari 1 tahun hingga 5 tahun. Barang jaminan dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian dan bisa diambil saat pelunasan.

Persyaratan Arrum Haji, antara lain:

- a) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji
- b) Foto copy KTP
- c) Foto copy KK
- d) Jaminan Emas Batangan (LM) minimal 3,5 gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70 % dengan berat sekitar 5 gram.
- 5) Angsuran Mulia

Angsuran Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Persyaratan angsuran mulia, antara lain:

- a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli
- b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memfokuskan kepada Implementasi denda keterlambatan pembayaran (*ta'widh*) pada produk Arrum Haji merupakan salahsatu produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah Pinrang yang memberikan manfaat berupa gadai emas guna mendapatkan porsi haji. Untuk mendapatkan porsi haji tersebut peserta pembiayaan diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya sesuai kurun waktu yang telah disepakati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis

Fatwa Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) terhadap penerapan denda keterlambatan pembayaran pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, dokumentasi, dangabungan dari keduanya.³ Wawancara dilakukan kepada nasabah yang pernah melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang, Pengelola UPS Pegadaian Syariah Pinrang, serta staff dan pegawai Pegadaian Syariah Pinrang .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung melalui media perantara..Dalam salah satu referensi menyebutkan bahwa sumber data sekunder adalah yang tidak bisa memberi informasi secara langsung pada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain, dan sebagainya.⁴Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literaturmaupun pihak lain yang bersangkutan dengan objek yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni di Pegadaian Syariah Pinrang.Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik:

³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.211.

⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.212.

1. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian-kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.⁵ Teknik observasi digunakan untuk mengetahui kondisi umum di Pegadaian Syariah Pinrang. Pemilihan teknik observasi dikarenakan peneliti ingin mendapatkan data/informasi yang akurat perihal objek kajian yang ingin diteliti secara langsung.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek.⁶ Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap nasabah yang menggunakan produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Pinrang, Pengelola UPS Pegadaian Syariah Pinrang, serta praktisi yang memiliki kewenangan dalam penerapan denda keterlambatan pembayaran pada suatu produk pembiayaan di Pegadaian Syariah Pinrang. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pihak Pegadaian Syariah Pinrang, antara lain:

- a. Apakah produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang masih dijalankan secara optimal?

⁵Sopiah Mamang Sangadjieta, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2010), h.172-173.

⁶Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.50.

- b. Apakah terdapat nasabah pada produk Arrum Haji yang melakukan wanprestasi?
 - c. Apa sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi?
 - d. Faktor apa saja yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi?
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, brosur, surat permohonan, laporan, dan foto.⁷ Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan cara menghimpun dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan akad gadai (*rahn*), sistem denda keterlambatan (*ta'widh*) pada produk pembiayaan, dan juga tentang Pegadaian Syariah. Setelah melakukan proses dokumentasi, adapun data yang diperoleh mengenai nasabah yang melakukan wanprestasi pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang antara lain terdapat 6 nasabah yang masing-masing memiliki tunggakan pembayaran sekian bulan/tahun.

F. Uji Keabsahan Data

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁸ Setelah melakukan uji kredibilitas, maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait adanya

⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.141.

⁸Sugiyon, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta; 2017), h.14.

denda yang dikenakan kepada nasabah wanprestasi adalah sesuai dengan objek penelitian.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Seperti mengenai gambaran implementasi denda ganti rugi kepada nasabah wanprestasi di Pegadaian Syariah Pinrang dapat digambarkan secara jelas sehingga dikatakan memiliki Transferabilitas yang baik.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas lapangan/penelitiannya, maka dependabilitasnya dapat diragukan. Berdasarkan hasil uji dependabilitas yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini dapat dikatakan dependable dikarenakan telah melalui proses penelitian lapangan yang dibuktikan dengan berbagai dokumentasi.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh

persetujuan diantara pihak tersebut.⁹Dalam uji konfirmabilitas, peneliti melakukannya dengan cara merefleksikan hasil temuan peneliti pada jurnal, wawancara dengan pihak terkait, konsultasi dengan dosen pembimbing serta memaparkan hasil penelitian pada seminar untuk mendapatkan masukan dalam memperbaiki hasil penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjirahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹⁰Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.¹¹

Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif.

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan pengabstraksian data mentah menjadi data yang bermakna atau yang lebih jelas serta mudah untuk dipahami.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, perbandingan atau penjelasan antara kategori yang diteliti. Penggunaan penyajian

⁹ Arnild Augina Mekarisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), h.39.


¹⁰Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaBaru Pers, 2014), h.34.

¹¹Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.63.

data ini akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami berdasar pada data tersebut.¹²

2. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memberika kesimpulan terhadap data yang telah disajikan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas hingga menjadi jelas.¹³ Dalam proses ini, penulis memberikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh terkait penerapan Fatwa DSN-MUI nomor 43 tahun 2004 tentang *ta'widh* pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang.



¹²Hendi Suhendi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.73.

¹³Hendi Suhendi, *Analisis Data Kualitatif*, h.74.